



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya kegiatan promotif preventif, sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

14. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).
15. Bahan Medis Habis pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah Belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
16. Sanitasi Total Berbasis masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
17. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah Salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas.
- (3) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja.
- (4) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
- (5) Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan.
- (6) Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat.
- (7) Peningkatan kegiatan distribusi obat ke Puskesmas.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan :

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. Dinas Kesehatan; dan
- c. Instalasi Farmasi Kabupaten.

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 4

- (1) Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, Dinas Kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
- (2) Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat.
- (3) Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program STBM agar diwujudkan Kelurahan/Kampung bebas buang air besar sembarangan.
- (4) Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif.
- (5) Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat.
- (6) Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
- (7) Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di Puskesmas.
- (8) Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten.

BAB V
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Puskesmas meliputi :
 - a. Upaya Kesehatan Ibu;
 - b. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi;
 - c. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah;
 - d. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
 - e. Imunisasi;
 - f. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi;
 - g. Upaya Kesehatan Lanjut Usia;
 - h. Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - i. Upaya Promosi Kesehatan;

- j. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 - k. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
 - l. Pengendalian Vektor;
 - m. Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - n. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa;
 - o. Upaya Kesehatan Jiwa;
 - p. Upaya Kesehatan lainnya.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk dukungan Manajemen Puskesmas meliputi :
- a. Manajemen Puskesmas;
 - b. Penyediaan bahan habis pakai;
 - c. Konsultasi pembinaan Teknis;
 - d. Sistem Informasi.
- (3) Kegiatan BOK untuk Dukungan Manajemen di Kabupaten meliputi :
- a. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas;
 - b. Pembinaan Administrasi.
- (4) Kegiatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas meliputi :
- a. Biaya Distribusi Obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten ke Puskesmas;
 - b. Pemanfaatan Sistem E-Logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana

Pasal 6

Dana BOK dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi :

- a. Kegiatan Puskesmas.

Dana BOK Puskesmas dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi :

- 1. Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama lintas sektoral serta manajemen Puskesmas.

Untuk mewujudkan keluarga sehat, maka berbagai kegiatan di Puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga.

2. Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan Puskesmas dimana tim tersebut berada.

3. Kegiatan STBM

Kegiatan untuk mewujudkan Kelurahan/Kampung STBM di Kelurahan/Kampung oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas meliputi : pemicuan, identifikasi masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higienis sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS).

4. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

- b. Kegiatan Dinas Kesehatan

Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan sebagai fasilitas kesehatan rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukungan manajemen sebagai pengelola keuangan satuan kerja pengelola BOK, serta instalasi Farmasi Kabupaten meliputi :

1. Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sistem tingkat kabupaten, pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas minimal 4 (empat) kali/tahun, menghadiri mini lokakarya di puskesmas, melaksanakan kampanye, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, fungsi rujukan UKM dari puskesmas maupun ke puskesmas berupa fasilitasi, backup sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dll). Teknis pelaksanaan kegiatan UKM sekunder ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
2. Program STBM yang ada berupa pengangkatan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian Kelurahan/Kampung STBM di Puskesmas termasuk dukungan operasionalnya.
3. Dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat kabupaten.

4. Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas meliputi :

- a) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten ke Puskesmas, dapat digunakan untuk :
 - 1) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten ke Puskesmas. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) Biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan BMHP;
 - 3) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan
 - 4) Honorarium tenaga bongkar muat.
- b) Pemanfaatan Sistem E-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten dapat digunakan untuk :
 - 1) Pertemuan koordinasi E-logistik di Kabupaten dengan mengundang petugas Puskesmas. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada pedoman teknis terkait dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi e-logistik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Biaya langganan internet;
 - 4) Honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik (dinas kesehatan). Tenaga pengelola ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Besaran honor mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana

Pasal 7

- (1) Dana BOK yang tersedia disetiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi :
 - a. Transport lokal dalam wilayah Kelurahan/Kampung, Kecamatan, Kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
 - c. Pembelian barang pakai habis;
 - d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. Belanja cetak dan penggandaan;

- f. Belanja makanan dan minuman;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
 - h. Honorarium PNS dan non PNS.
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan.

BAB VII

PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BOK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja BOK untuk kemudian diteruskan ke Badan Keuangan.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis Dinas Kesehatan untuk diverifikasi.

Surat pertanggungjawaban meliputi :

- a. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
 1. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan pelaksana;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 3. Laporan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
 - a) Kwitansi biaya transpor yang disahkan oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b) Daftar pengeluaran rill;
 - c) Foto dokumentasi kegiatan yang diikuti di lokasi kegiatan yang dituju;
 - d) Surat pernyataan tanggungjawab uang muka;
 - e) Surat pernyataan tanggungjawab perjalanan dinas.
- b. Surat pertanggungjawaban pembelian barang pakai habis, dengan melampirkan dokumen :
 1. Kwitansi pembayaran;
 2. Nota pesanan;
 3. Berita acara penerimaan barang;
 4. Berita acara pemeriksaan barang;
 5. Faktur / nota toko.

- c. Surat pertanggungjawaban penggandaan, dengan melampirkan dokumen :
 - 1. Kwitansi pembayaran;
 - 2. Faktur / nota toko.
- d. Surat pertanggungjawaban pembayaran honorarium untuk Tim Teknis dan pengelola keuangan, dengan melampirkan dokumen :
 - 1. Kwitansi pembayaran;
 - 2. Daftar penerima honor;
 - 3. Surat keputusan pengangkatan honor.
- e. Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
- f. Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf e diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).

a. Jenis Pelaporan

- 1. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan BOK, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan berakhir.
- 2. Disamping laporan triwulan, diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015- 2019 dan RKP Tahun 2017), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- 3. Laporan Tahunan BOK yang memuat hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi : realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan (up. Sekretariat Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
- 4. Laporan/feedback hasil pelaksanaan penerapan aplikasi e-logistik/aplikasi obat dan BMHP setiap triwulan melalui bank data pusat (bankdataelog.kemenkes.go.id/e-logistics).

b. Alur Pelaporan

1. Pelaksanaan di Puskesmas

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

2. Pelaksanaan di Dinas Kesehatan

a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi;

b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 10 Februari 2017

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING